

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN ABADI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH

Nama : RINA KURNIAWATI
NPM : 1405170545
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : RINA KURNIAWATI
N P M : 1105170545
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT. WISAYA MAPAN ABADI MELAN
Dinyatakan (B) Lulus Tadris Yadisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I Peng

Dr. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si / RINA UBAH HARAHAP, SE, M.Si, Ak CA, CPA

Pembimbing

SURYA NUGRAHA, SE, MM

PANITIA UJIAN



Ketua

RIAN SARI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : RINA KURNIAWATI

NPM : 1405170545

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPH PASAL 21
ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN
ABADI

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


SURYA SANJAYA, SE, MM

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH , S.E, M.Si.



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RINA KURNIAWATI
N.P.M : 1405170545
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPh 21 ATAS
GAJI KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN ABADI
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10/09/2018	- perbaikan deskripsi - perbaikan pembahasan - perbaikan penulisan		
15/09/2018	- pembahasan Maksud tujuan Menyaraf Kerjasama dalam - perbaikan penulisan		
20/09/2018	- perbaikan kesimpulan dan Saran - lanjut ke Abstrak		
25/09/2018	- perbaiki Abstrak		
11/10/2018	- selesai di bimbing ACC untuk sidang Negeri Lijer		

Dosen Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE., MM)

Medan, September 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RINA KURNIAWATI
N.P.M : 1405170545
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN ABADI MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
28/05/2018	- perbaikan konsep balok dan masalah - memunculkan permasalahan penelitian - perbaikan identifikasi masalah - penyusunan pertanyaan		
18/07/2018	- perbaikan teori pendukung - perbaikan kerangka berpikir - perbaikan daftar pustaka - perbaikan penulisan		
12/08/2018	- perbaikan bab II - Auto teslogi penelitian		
21/08/2018	- memunculkan contoh kerangka di bab II		
30/08/2018	- selesai di bimbingan Ace antara lain yang sama uraian proposal		

Pembimbing Proposal


SURYA SANJAYA, SE, MM

Medan, Agustus 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Rina Kurniawati. NPM 1405170545. Analisa Perhitungan ,Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT.Wijaya Mapan Abadi.Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT.Wijaya Mapan Abadi ini belum sesuai dengan Undang – Undang perpajakan ,karena dalam perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan ternyata perusahaan masih menggunakan tarif PTKP lama, sedangkan menurut PMK 101/pmk.010/2016 besarnya tarif PTKP telah berubah/diperbarui sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI ,untuk itu Perusahaan harus mengetahui informasi - informasi mengenai Undang - Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.

Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yg tidak memiliki NPWP, karena menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Gaji Karyawan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan”** Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka :

1. Drs.Agussani,M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri,SE,MM,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan,SE,M.Si.selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE,M.Si. selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih,SE,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum,SE,M.Si. selaku sekretaris program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya SE, M.M selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Ibu Hj Dahrani SE, M.Si selaku dosen PA (Pembimbing Akademik) kelas G Pagi-Akuntansi.
9. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
10. Ayahanda tercinta Bapak Saiman dan Ibunda tersayang Marsini telah memberikan dukungan baik secara materi maupun nonmateri serta nasehat kepada .
11. Kepada teman-teman seperjuangan Septia Mustika Sari S.Ak, Khairani S.Ak, Heni Agustina, Erni Astuti S.Ak, Fitri Rahayu S.Ak, dan juga teman-teman G-Pagi Akuntansi dan teman-teman stambuk 2014.
12. Kepada Pemberi Suport dalam pengerjaan sekripsi ini Bunda Deri Salina S.Pd, M.Pd dan Ayu Andari SE.
13. Kepada saudara-saudaraku yang telah memberi dukungan dan doa.

14. Kepada semua yang telah membantu dalam mencairibuku dan lainnya.

Atas segala bantuan dan dukungan serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah memnerikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya,saran dan kritik akan penulis terima dengan senang hati. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua agar selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya amin amin yarobbal alamin.Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Agustus 2018

penulis

RINA KURNIAWATI

1405170545

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : LANDASAN TEORI.....	5
A. Uraian Teoritis.....	5
1. Pajak.....	5
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Jenis-Jenis Pajak.....	9
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
5. Macam – Macam Pajak Penghasilan.....	13
6. Pajak Penghasilan pasal 21.....	19
a. Pengertian PPh pasal 21.....	19
b. Subjek Pajak Penghasilan 21.....	22
c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
d. Non Objek Pajak Penghasilan pasal 21.....	26
e. Pemotong PPh pasal 21.....	27

f.	Objek yang dipotong PPh pasal 21.....	29
g.	Tarif Pajak Penghasilan	30
h.	Tata Cara perhitungan dan pemotongan PPh 21.....	35
7.	KUP	39
8.	Penelitian Terdahulu	41
9.	Kerangka Berfikir	43
BAB III : METODE PENELITIAN.....		45
A.	Pendekatan Penelitian.....	45
B.	Definisi Operasional	45
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
D.	Jenis Sumber Data	47
E.	Teknik Pengumpulan Data	47
F.	Teknik Analisis Data	47
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.....		50
A.	Analisis Data.....	50
1.	Deskripsi Objek.....	50
2.	Deskripsi Data	51
B.	Pembahasan.....	55
BAB V : Kesimpulan dan Saran.....		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perhitungan PPh 21 perusahaan.....	2
Tabel III.1	: Waktu Penelitian.....	48
Tabel IV.1	: Data Perhitungan PPh 21 sesuai perhitungan perusahaan.....	52
Tabel IV.II	: Data perhitungan PPh 21 sesuai Undang – Undang.....	56
Tabel IV.111	: Tarif PTKP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21. Bila penerima penghasilan tersebut adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) maka akan dikenai PPh pasal 26.

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

PT. Wijaya Mapan Abadi Medan merupakan salah satu perusahaan Jasa logistik memberikan layanan pengiriman barang dalam berbagai jenis, ukuran dan model transportasi dari titik awal hingga titik akhir. Dalam memberikan layanan yang terintegrasi, Perseroan juga mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usaha logistik. Berikut data mengenai PPh 21 karyawan

Tabel 1.1
Perhitungan PPh 21 Tahun 2017
(Sesuai perhitungan perusahaan)

Pegawai	NPWP	Status	Netto	PTKP	PPh 21	PPh 21 Undang- Undang
1	121xxx	K/2	73.753.242	45.000.000	1.437.662	312.662
2	121xxx	K/0	68.243.250	39.000.000	1.462.163	487.163
3		K/1	68.549.142	42.000.000	1.327.457	332.949
4		K/1	72.526.792	42.000.000	1.526.340	571.608

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa PT.WIJAYA MAPAN ABADI tidak menggunakan Bukti tarif PTKP terbaru dalam menghitung PKP karyawan. hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri Keuangan republik indonesia Nomor 101 /pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak memutuskan: Peraturan menteri keuangan tentang penyesuaian Besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Pasal 1

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan hasil observasi pada PT. Wijaya Mapan Abadi terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sedangkan menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap yang terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan analisis yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak menggunakan bukti tarif PTKP terbaru dalam menghitung PKP karyawan.
2. Ada beberapa karyawan tidak Memiliki NPWP dan perusahaan tidak memberikan denda ketika menghitung hutang pajak karyawan

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penghitungan, pemotongan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penghitungan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan

Sedangkan Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat .oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara,sesuai dengan kemampuan negara.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum .Pajak juga merupakan tagihan yang harus diselesaikan atau harus dilaksanakan kegiatannya oleh wajib pajak baik itu bagi wajib pajak dengan usaha bebas ataupun pegawai.Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung ,karena pajak digunakan untuk kepentingan umum ,bukan untuk kepentingan pribadi.Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan ,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang .Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Sukrisno (2013:6) adalah

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut MJH.Smeets dalam Sukrisno (2013:6) menyatakan:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Djajadiningrat dalam bastari (2015:1) Pajak sebagai:

“suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman ,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung,untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Andriani dalam Sukrisno (2013:6) menyatakan:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Sommerfeld dkk dalam Dwiwarso Utomo (2011:2) menyatakan:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah,bukan akibat pelanggaran hukum,namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu ,tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional,agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan”.

Dari pengertian-pengertian tersebut penulis dapat disimpulkan, bahwaciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan sifatnya dipaksakan.
- b. Pajak sebagai iuran kepada kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
- d. Pajak juga untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- e. Pajak dipungut berdasarkan suatu keadaan,kejadian dan perbuatan.

2. Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat memiliki fungsi utama yaitu fungsi budgeter (fungsi finansial) dan fungsi regulered (fungsi mengatur).Selain itu terdapat fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut Bastari (2015:3) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)
adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya,dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan.
- b. Fungsi mengatur (*Reguler*)
adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial,ekonomi,maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan

pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- 1) Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional.
- 2) Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang – barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri.
- 3) Pemberian fasilitas *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- 4) Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang-barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

c. Fungsi distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Berdasarkan Sektor, dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
 - 2) Berdasarkan Wilayah, dilakukan dengan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.
- d. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari semua fungsi yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai penerimaan penagara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat sebagai penerimaan negara, manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

3. Jenis-Jenis Pajak

Sedangkan selain menurut pengertian dan fungsinya pajak juga memiliki jenis – jenis yang menurut Sukrisno Agoes (2013:7) jenis pajak di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Menurut sifatnya Pajak dibagi 2 (dua) menjadi yaitu:

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM).
- a. Menurut sasaran/objeknya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Subjektif dan pajak Objektif :
- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya pajak penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- b. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
- 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak menurut Bastari (2015:7) adalah sebagai berikut:

a. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:

- 1) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
- 2) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

c. Azas Pemungutan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Menurut Bastari (2015:7), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1) Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkependudukan di negara itu.

2) Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai apa dan siapa status dari orang yang menerima penghasilan

tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak tersebut adalah objek pajak yang timbul dari negara itu,Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di indonesia maka penghasilan yang didapat di indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah indonesia.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kebangsaan.Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarga negaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.Seperti halnya dalam asas domisili ,sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

5. Macam-Macam Pajak Penghasilan

Macam – macam pajak penghasilan dalam bukunya Chairil Anwar (2013) adalah sebagai berikut:

a. PPh pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri,yang selanjutnya disebut PPh pasal 21,adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,upah,honorium,tunjangan,da pembayaran lainnya,dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,jasa,dan kegiatan yang dilakukan

oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan.

Bila penerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh pasal 26.

b. PPh pasal 22

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh :

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Sedangkan Pemungut pajak penghasilan pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 adalah :

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

- 3) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar dan diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- 6) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
- 7) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

c. PPh Pasal 23

Undang-Undang PPh yang baru No.36 tahun 2008 Telah menurunkan tarif

1. Tarif PPh pasal 23 yang semula 15% menjadi:
 - a. 15 % persen dari peredaran bruto atas deviden, buga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
 - b. 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

2. Sedangkan Pemotongan PPh pasal 23 adalah:
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri
 - c. Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri
 - d. Orang pribadi atau WPDN yang dtunjuk DJP yaitu:
 - 1) Akuntan, Arsitek, Dokter , Notaris, PPAT (kecuali camat), pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.
3. Sedangkan subjek Pajak PPh pasal 23 adalah:
 - a. Wajib Pajak Dalam Negeri
 - b. Bentuk Usaha Tetap
 - c. Wajib Pajak Luar Negeri
4. Objek Pajak PPh Pasal 23/26

Adalah penghasilan yang berasal dari Modal yang diterima wajib pajak badan dari orang pribadi:

 - a.** Penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan
 - b.** Penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

d. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) isinya mengatur mengenai hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri (jika ada). Pajak Penghasilan Pasal 24 ini bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda. Dalam artian, pajak yang telah dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi pengurang nilai pajak terutang yang wajib pajak miliki di Indonesia. Namun, tidak semua pajak yang terutang di luar negeri dapat wajib pajak kreditkan di Indonesia. Sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurang pajak di dalam negeri adalah:

1. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya.
2. Pendapatan lain berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak.
3. Jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
4. Keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
5. Pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak.
6. Keuntungan dari pengalihan harta tetap.
7. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
8. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri,

maka penghasilan yang diterima di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

9. PPh Pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia.

Namun, pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama.

10. Besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri.

e. PPh pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).

2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

6. Pajak Penghasilan

a. Pengertian PPh pasal 21

Menurut pengertiannya Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan. Bila penerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh pasal 26.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Bastari (2015:73) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah

“PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut dengan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut Resmi (2009:167) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah

“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”.

Menurut Kesit (2001: 5) PPh Pasal 21 adalah

“pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 7 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.252/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud

adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21, atau disebut subjek pemotongan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan (Chairil Anwar:2013).

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahar, pelukis dan seniman lainnya.

- c) Olahragawan.
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang dan peneliti, penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas atau pengelola proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjaja barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi.
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 5. Mantan pegawai.
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
- b) Peserta rapat konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d) Peserta pendidikan dan pelatihan.
- e) Peserta kegiatan lainnya.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara perbulan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang persentasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- j. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.
3. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

d. Non Objek Pajak Penghasilan pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*), kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan pajak atau diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan Norma perhitungan khusus.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara badan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat(3) huruf 1 UU PPh 2008. Sesuai dengan PMK No.246/PMK0.3/2008, penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi kecuali dari objek PPh, sepanjang penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direktur atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
6. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja "Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja" adalah pajak terutang atas penghasilan karyawan tetap yang menjadi beban atau dibayarkan oleh pemberi kerja, sehingga termasuk kenikmatan. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja berbeda dengan pemberian

e. Pemotong PPh pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 sesuai perdirjen pajak No.PER-31/PJ/2012 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. Orang Pribadi dan badan
 - b. Cabang perwakilan atau untuk dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji,upah,honorium,tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang,perwakilan,atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institute TNI/Polri,pemerintah daerah,instansi atau lembaga pemerintah,lembaga-lembaga lainnya,dan kedutaan besar republik indonesia di luar negeri,yang membayarkan gaji,upah,honorium,tunjangan,dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ,jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorium ,komisi,fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak pajak dalam

negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutunya.

- b) Honorium ,komisi,fee,atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status pajak luar negeri.
 - c) Honorium ,komisi,fee,atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
5. penyelenggara kegiatan , termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

g. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

Objek pajak yang dipotong PPh pasal 21 yaitu:

- 1. Pegawai tetap, yaitu :Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

2. Pegawai lepas, yaitu :Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
3. Penerima pensiun, yaitu Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
4. Penerima honorarium, yaitu Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
5. Penerima upah, yaitu Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

f. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

1. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
2. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
3. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.

4. Pemotong pajak wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
5. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
6. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

h. Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.

5. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
6. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
7. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
8. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
9. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

10. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

j. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/0	=Rp.54.000.000
* K/0	=Rp.58.500.000
* K/1	=Rp.63.000.000
* K/2	=Rp.67.500.000
* K/3	= Rp.72.000.000

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

1. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya.
2. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji.
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiunbaik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara

atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

k. Tata cara Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21

Adapun tata cara perhitungan PPh pasal 21 yaitu:

1. Dasar pengenaan pajak :

a. Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi

1) Pegawai Tetap

Rumus :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}$$

2) Pensiun berkala

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}$$

3) Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap yang dbayarkan bulanan, atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri/TKO (dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000)

Rumus :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP}$$

- 4) Bukan Pegawai ,meliputi
- a) Distributor MLM atau Dirrect selling.
 - b) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.
 - c) Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.
 - d) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam satu tahun kalender.

Rumus:

Penghasilan kena pajak =Penghasilan bruto – PTKP yang dihitung bulanan.

- e) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21,sesuai dengan PPh pasal 21 ayat (4) UU PPh,yangberlaku bagi:
- 5) Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian,mingguan,upah satuan,upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri atau TKO (dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000)

Rumus :Penghasilan kena pajak = Penghasilan Bruto – Batasan pasal 21 ayat 4.

Catatan :

- a. Batasan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan sesuai pasal 21 ayat 4 adalah 150.000 sehari.
- b. Jika jumlah kumulatif dalam sebulan sudah melebihi Rp.1.320.000 maka pengurangannya adalah PTKP sebenarnya.
- c. Jumlah penghasilan Bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan lainnya.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 (Tahun 2017)

Gaji Pokok		10.000.000
Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000
JKK 0.24%		24.000
JKM 0.30%		<u>30.000</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		12.054.000
Pengurangan		
Biaya Jabatan: $5\% \times 12.054.000 =$	602.700	
Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	200.000	
JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>100.000</u> +	
		<u>902.700</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		11.151.300
Penghasilan neto setahun $12 \times 11.151.300$		133.815.600

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		<u>54.000.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		79.815.600
PPh Terutang (lihat <u>Tarif PPh Pasal 21</u>)		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 29.815.600	4.472.340	
PPh 21 Setahun = 6.972.340		
PPh Pasal 21 Sebulan = 6.972.340:12		581.028

7. KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)

Penjelasan pasal 4 UU PPh menegaskan bahwa undang – undang perpajakan indonesia menganut prinsip pemajakan dalam pengertian yang luas.Maksud penjelasan tersebut adalah bahwa pajak dikenakan terhadap setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.Tambahan tersebut tidak peduli asalnya,dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut .

Perlu dipahami bahwa penghasilan dalam undang – undang ini difokuskan pada adanya tambahan ekonomis ,tetapi tidak diperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu.Undang – undang memandang penghasilan sebagai sesuatu yang luas .Konsekuensinya adalah bahwa semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.Terkait dengan pengenaan pajak ada dua hal yang perlu diperhatikan:

- a. Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.
- b. Apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Undang –undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi filsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban negara.

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.28 tahun 2007 .UU No.28 tahun 2008 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak ,serta sanksi perpajakan. Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam perpajakan sebagaimana yang mengacu pada UU.No.28 tahun 2007.

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender ,akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten selama 12 bulan ,dan melapor kepada kantor pelayanan pajak pratama setempat.

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakan. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assesment system*. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usahadilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan keputusan hukum berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin juga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

8. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Ahmad Najiyullah (2010)	Analisis penerapan perhitungan ,pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Hikerta Pratama.	Analisi perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap di perusahaan tersebut telah sesuai dengan Undang – Undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008.
2	Arja Sadjiarto (2006)	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
3	Yunita Christy (2003)	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000
4	Meyliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5	Tri Putri Anggraini (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	Simpulan dari penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan metode Gross-Up banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan

			tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (deductible expense).
--	--	--	---

9. Kerangka Berfikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.


Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan

Demikian juga dengan PT. Wijaya Mapan Abadi Medan, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar II.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Marihot Manullang dkk dalam bukunya (2014:117) Menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Menurut Marihot Manullang Dkk dalam bukunya (2014:148) Menyatakan bahwa Definisi operasional adalah operasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2016 mengenai kenaikan PTKP.

2. Pemotongan

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medanyang beralamat di Jalan S.M. Raja Simp. Limun Medan.

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2018 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

KEGIATAN	Jun 2018				Jul 2018				Agus 2018				Sep 2018				Okt 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpula Data Awal			■	■																
Pengajuan Judul					■	■														
Pembuatan Proposal							■	■	■	■										
Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
Seminar proposal													■							
Bimbingan Sekripsi													■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																	■			

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Primer yang merupakan data mentah yang diambil peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Sumber data pada penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 PT.WIJAYA MAPAN ABADI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data berupa catatan-catatan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Wijaya Mapan Abadi Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2017 dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. WIJAYA MAPAN ABADI.
3. Menyimpulkan hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

PT. Wijaya Mapan Abadi merupakan distributor mesin jahit singer yang telah berkiprah lebih dari setengah abad di industri mesin jahit dan internasional. Sebagai salah satu pelopor mesin jahit nasional, pengalaman yang matang telah membawa Perseroan menjadi pemain utama di pasar domestik. Berbekal pengalaman tersebut Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya ke berbagai industri terkait.

PT. Wijaya Mapan Abadi Medan merupakan salah satu perusahaan Jasa logistik memberikan layanan pengiriman barang dalam berbagai jenis, ukuran dan model transportasi dari titik awal hingga titik akhir. Dalam memberikan layanan yang terintegrasi, Perseroan juga mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usaha logistik. Ada pun kegiatan lainnya seperti melayani perbaikan, service, sparepart, garansi dan juga menerima kursus. PT. Wijaya Mapan Abadi juga menyediakan peralatan – peralatan mesin jahit. Pada PT. Wijaya Mapan Abadi memiliki jumlah karyawan sebanyak 23 karyawan yang bekerja sebagai karyawan tetap, dimana setiap tahunnya perusahaan melakukan perhitungan, Pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang bekerja di tempat tersebut.

2. Deskripsi Data

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2017 di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan, berikut data terlampir.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT. Wijaya Mapan Abadi. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Brutonya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir)

Tabel IV.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2017 Pada
PT. Wijaya Mapan Abadi
(Sesuai Perhitungan Perusahaan)

Pegawai	NPWP	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	121xxx	K/2	77.634.992	3.881.750	73.753.242	45.000.000	28.753.424	1.437.662
2	121xxx	K/0	71.835.000	3.591.750	68.243.250	39.000.000	29.243.250	1.462.163
3	121xxx	K/0	63.422.000	3.171.100	60.250.900	39.000.000	21.250.900	1.062.545
4	121xxx	K/0	74.770.000	3.738.500	71.031.500	39.000.000	32.031.500	1.601.575
5	121xxx	K/1	74.163.500	3.708.175	70.455.325	42.000.000	28.455.325	1.422.766
6	121xxx	K/2	71.183.000	3.559.150	67.623.850	45.000.000	22.623.850	1.131.193
7	121xxx	K/1	72.389.500	3.169.475	68.770.025	42.000.000	26.770.025	1.338.501
8	121xxx	K/0	66.637.500	3.331.875	63.305.625	39.000.000	24.305.625	1.215.281
9	121xxx	K/0	62.137.500	3.106.875	59.030.625	39.000.000	20.030.625	1.001.531
10	121xxx	K/0	73.887.496	3.694.375	70.193.121	39.000.000	31.193.121	1.559.656
11	121xxx	K/1	67.216.500	3.360.825	63.855.675	42.000.000	21.855.675	1.092.784
12	121xxx	K/0	65.450.500	3.272.525	62.177.975	39.000.000	23.177.975	1.158.899
13	121xxx	K/2	75.370.000	3.768.500	71.601.500	45.000.000	26.601.500	1.330.075
14	121xxx	K/2	73.296.000	3.664.800	69.631.200	45.000.000	24.631.200	1.231.560
15	121xxx	K/2	73.283.000	3.664.150	69.618.850	45.000.000	24.618.850	1.230.943
16	121xxx	K/2	74.176.500	3.708.825	70.467.675	45.000.000	25.476.675	1.273.384
17	121xxx	K/2	75.363.500	3.768.175	71.595.325	45.000.000	26.595.325	1.329.766
18	121xxx	K/0	66.563.496	3.328.175	63.235.321	39.000.000	24.235.321	1.211.766
19	121xxx	K/0	69.937.500	3.496.875	66.440.625	39.000.000	27.440.625	1.372.031
20		K/1	72.156.992	3.607.850	68.549.142	42.000.000	26.549.142	1.327.457
21		K/1	76.343.992	3.817.200	72.526.792	42.000.000	30.526.792	1.526.340
22		K/1	69.895.996	3.494.800	66.401.196	42.000.000	24.401.196	1.220.060
23	121xxx	K/1	75.302.496	3.765.125	71.537.371	42.000.000	29.537.371	1.476.869

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan menurut PT.Wijaya Mapan Abadi dan menurut undang – undang dengan menggunakan tarif PTKP terbaru 2016.

Contoh 1 Perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut PT.Wijaya Mapan Abadi dan menurut undang undang pajak.Pegawai D bekerja di PT.Wijaya Mapan Abadi sebagai keryawan tetap dengan status K/0 memperoleh 67.999.992 setahun,Tunjangan Makan 3.120.000,Tunjangan Transpot 3.120.000, Tunjangan Hadir 2.000.000,lembur 104.000.Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji setahun	Rp.67.999.992
Tunjangan Makan	Rp.3.120.000
Tunjangan Transpot	Rp.3.120.000
Tunjangan Hadir	Rp.2.000.000
Upah Lembur	<u>Rp.104.000+</u>
	<u>Rp.8.344.000+</u>
Gaji Bruto	Rp.76.343.992
Biaya jabatan	
(5% x Rp. 76.343.992)	<u>Rp.3.817.200-</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp.72.526.792
PTKP K/01	<u>Rp.42.000.000-</u>
PKP Setahun	Rp.30.526.834
PPh 21 Terutang	
(5% x 30.526.834)	= Rp.1.526.342

Sesuai Undang – undang pajak dengan tarif PTKP baru tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun Rp. 72.526.792

PTKP K/1 Rp.63.000.000-

PKP Setahun Rp.9.526.792

PPh 21 Terutang

$(5\% \times 120\% \times 9.526.792) = \text{Rp.}571.608$

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT.Wijaya Mapan Abadi dan menurut penulis yaitu 1.526.342 dan 571.608 selisihnya sebesar 954.734 merupakan lebih bayar bagi PT.Wijaya Mapan Abadi disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan Tarif PTKP terbaru 2016 ,melainkan menggunakan tarif PTKP lama 2015 dan perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yang tidak mempunyai NPWP.

Contoh 2 Perhitungan gaji karyawan tetap menurut PT.Wijaya Mapan Abadi dan menurut undang undang pajak.Pegawai D bekerja di PT.Wijaya Mapan Abadi sebagai keryawan tetap dengan status K/0 memperoleh gaji pokok 66.000.000 setahun,Tunjangan Makan 3.120.000,Tunjangan Transpot 3.120.000,Tunjangan Hadir 2.400.000,lembur 130.000.Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji setahun Rp.66.000.000

Tunjangan Makan Rp.3.120.000

Tunjangan Transpot Rp.3.120.000

Tunjangan Hadir Rp.2.400.000

Upah Lembur Rp.130.000+

Rp.8.770.000+

Gaji Bruto	Rp.74.770.000
Biaya jabatan	
(5% x Rp.74.770.000)	<u>Rp.3.738.500-</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp.71.031.500
PTKP K/0	<u>Rp.39.000.000-</u>
PKP Setahun	Rp.32.031.500
PPh 21 Terutang	
(5% x 32.031.500)	= Rp.1.601.575
Sesuai Undang – undang pajak dengan tarif PTKP baru tahun 2016	
Penghasilan Netto Setahun	Rp.71.031.500
PTKP K/0	<u>Rp.58.500.000-</u>
PKP Setahun	Rp.12.531.500
PPh 21 Terutang	
(5% x 12.531.500)	= Rp.626.575

Dari data mengenai potongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP lama 2015 dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru tahun 2016.

Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat dari data tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar .

Berikut adalah perhitungan gaji karyawan tetap yang gajinya di atas PTKP dengan menggunakan PTPK terbaru.

Tabel IV.11
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2017 Pada
PT.Wijaya Mapan Abadi
(Sesuai Undang - Undang pajak)

Pegawai	NPWP	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	121xxx	K/2	77.634.992	3.881.750	73.753.242	67.500.000	6.253.242	312.662
2	121xxx	K/0	71.835.000	3.591.750	68.243.250	58.500.000	9.743.250	487.163
3	121xxx	K/0	63.422.000	3.171.100	60.250.900	58.500.000	1.750.900	87.545
4	121xxx	K/0	74.770.000	3.738.500	71.031.500	58.500.000	12.531.500	626.575
5	121xxx	K/1	74.163.500	3.708.175	70.455.325	63.000.000	7.455.325	372.766
6	121xxx	K/2	71.183.000	3.559.150	67.623.850	67.500.000	123.850	6.193
7	121xxx	K/1	72.389.500	3.169.475	68.770.025	63.000.000	5.770.025	288.501
8	121xxx	K/0	66.637.500	3.331.875	63.305.625	63.000.000	4.805.625	240.281
9	121xxx	K/0	62.137.500	3.106.875	59.030.625	58.500.000	530.625	26.531
10	121xxx	K/0	73.887.496	3.694.375	70.193.121	58.500.000	11.693.121	584.656
11	121xxx	K/1	67.216.500	3.360.825	63.855.675	63.000.000	855.675	42.784
12	121xxx	K/0	65.450.500	3.272.525	62.177.975	58.500.000	3.677.975	183.899
13	121xxx	K/2	75.370.000	3.768.500	71.601.500	67.500.000	4.101.500	205.075
14	121xxx	K/2	73.296.000	3.664.800	69.631.200	67.500.000	2.131.200	106.560
15	121xxx	K/2	73.283.000	3.664.150	69.618.850	67.500.000	2.118.850	105.594
16	121xxx	K/2	74.176.500	3.708.825	70.467.675	67.500.000	2.967.675	148.384
17	121xxx	K/2	75.363.500	3.768.175	71.595.325	67.500.000	4.095.325	204.766
18	121xxx	K/0	66.563.496	3.328.175	63.235.321	58.500.000	4.735.321	236.766
19	121xxx	K/0	69.937.500	3.496.875	66.440.625	58.500.000	7.940.625	397.031
20		K/1	72.156.992	3.607.850	68.549.142	63.000.000	5.549.142	332.949
21		K/1	76.343.992	3.817.200	72.526.792	63.000.000	9.526.792	571.608
22		K/1	69.895.996	3.494.800	66.401.196	63.000.000	3.401.196	204.072
23	121xxx	K/1	75.302.496	3.765.125	71.537.371	63.000.000	8.537.371	426.869

contoh 1 Perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTKP terbaru :
 Pegawai U bekerja di PT.Wijaya Mapan Abadi sebagai keryawan tetap dengan status K/I memperoleh gaji pokok 54.000.000 setahun,Tunjangan Makan 3.120.000,Tunjangan Transpot 3.120.000,Tunjangan Hadir 3.000.000,lembur 182.000.Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji setahun	Rp.54.000.000
Tunjangan Makan	Rp.3.120.000
Tunjangan Transpot	Rp.3.120.000
Tunjangan Hadir	Rp.3.000.000
Upah Lembur	<u>Rp.182.000+</u>
	<u>Rp.6.622.000+</u>
Gaji Bruto	Rp.63.422.000
Biaya jabatan	
(5% x Rp.63.422.000)	<u>Rp.3.171.100-</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp.60.250.900
PTKP K/0	<u>Rp.58.500.000-</u>
PKP Setahun	Rp.1.750.900
PPh 21 Terutang	
(5% x 1.750.900)	= Rp.87.545

Contoh 2 Perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTKP terbaru oleh karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Pegawai U bekerja di PT.Wijaya Mapan Abadi sebagai karyawan tetap dengan status K/I memperoleh gaji pokok 64.399.992 setahun, Tunjangan Makan 3.120.000, Tunjangan Transpot 3.120.000, Tunjangan Hadir 1.400.000, lembur 117.000. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji setahun	Rp.64.399.992
Tunjangan Makan	Rp.3.120.000
Tunjangan Transpot	Rp.3.120.000
Tunjangan Hadir	Rp.1.400.000
Upah Lembur	<u>Rp.117.000+</u>
	<u>Rp.7.757.000+</u>
Gaji Bruto	Rp.72.156.992
Biaya jabatan	
(5% x Rp.72.156.992)	<u>Rp.3.607.850-</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp.68.549.142
PTKP K/1	<u>Rp.63.000.000-</u>
PKP Setahun	Rp.5.549.142
PPh 21 Terutang	
(5% x 120% x 5.549.142)	= Rp.332.948

Perhitungan pajak diatas telah sesuai dengan Undang – Undang PTKP Terbaru yaitu PMK Nomor 101/pmk.010/2016,dan juga telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) yaitu besarnya tarif yang dterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status.Besarnya penghasilan tidak kena pajak terbaru menurut PMK-101/PMK.010/2016 yang dipakai dalam pengisian SPT masa /Tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT tahunan orang pribadi adalah:

Tabel IV.III
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Tarif PTKP Tahun 2015	Tarif PTKP Tahun 2016
TK/0	36.000.000	54.000.000
TK/1	39.000.000	58.500.000
TK/2	42.000.000	63.000.000
TK/3	45.000.000	67.500.000
K/0	39.000.000	58.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000
K/1/0	75.000.000	112.500.000
K/1/1	78.000.000	117.000.000
K/1/2	81.000.000	121.500.000
K/1/3	84.000.000	126.000.000

Keterangan :

1. Tk/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
2. Tk/I : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
3. Tk/2 : Tidak kawin dan dua tanggungan
4. Tk/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan
5. K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
6. K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
7. K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
8. K/1/0 : Kawin dan penghasilan istri di gabung, Tanpa tanggungan
9. K/1/1 : Kawin dan penghasilan istri digabung, satu tanggungan
10. K/1/2 : Kawin dan penghasilan istri digabung, dua tanggungan
11. K/1/3 : Kawin dan Penghasilan istri digabung ,tiga tanggungan

2. Pembahasan

3. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi.

a. Perhitungan PPh 21 PT. Wijaya Mapan Abadi

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi tidak menggunakan tarif PTKP terbaru dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun karyawan tetap ,sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2015 yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan .Pada PT. Wijaya Mapan Abadi sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan

hadir, uang lembur, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sementara untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2017 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP). Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

b. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan

kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Wijaya Mapan Abadi hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan

Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Wijaya Mapan Abadi untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Wijaya Mapan Abadi, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Wijaya Mapan Abadi.

c. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan

pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Wijaya Mapan Abadi tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penhasil 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Wijaya Mapan Abadi terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kuanga RI Nomor 101/PMK.010/2016.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajak nya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wjib pajak yang menunjukan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Saran

Berikut adalah saran – saran yang penulis tujukan untuk perusahaan :

1. Perusahaan harus mengetahui informasi – informasi mengenai Undang – Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
2. Perusahaan juga harus memberikan sangsi/denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP ,dan memberikan pengetahuan kepada keryawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Erlita. (2016). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andi.(2013). *Mudah Menghitung dan Melaporkan Pajak Karyawan SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau 26*.Yogyakarta :AndiOfset.
- Bastari,Dkk .(2015) .*Perpajakan,Teori dan Kasus*. Medan :Perdana Publishing.
- Effendy, Idris.“*Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya*”.
Jurnal Perpajakan (JEJAK).Vol. 10 .Edisi 1.Tahun 2016.
perpajakan.student journal.ub.ac.id
- Manullang, MARIHOT dan Manuntun, Pakpahan. (2014) .*Metode Penelitian, Proses Penelitian Praktis*. Bandung :Citapustaka Media.
- Muljono, Djoko dan Wicaksono ,Baruni. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta.:CV. AndiOfset.
- Najiyullah, Ahmad .(2010). *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21,Sekripsi* .Jakarta : Universitas Negeri SyarifHidayatullah.
- Panduan UMSU , Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Tahun 2009.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak. (2013). *Bentu, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 Serta Bentu kBukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26*.Lembaran RI Tahun 3013, No.14. Derektur Jendral Pajak.Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Lembaran RI Tahun 2016,No.101/PMK. 010.Menteri Keuangan Republik Indonesia.Jakarta.
- Pohan,Anwar,Chairil. (2013) .*Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prastowo, Yustinus dan Prayitna, Agus. (2011) .*Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- RepublikIndonesia .(2007). *Perubahan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan nUmum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran RI Tahun 2007,

No.36.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .
Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). *Perubahan Keempat atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008,No.36. Sekretariat Negara .Jakarta.

Utomo, Dwiarso dan Yulianto, Agung. (2011). *Perpajakan ,Aplikasi dan Terapan*. Semarang: Udinus.

www.wibowopajak.com/2014/08 = Pengertian-dan-besarnya-PTKP.html.